

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Negara berkembang yang memiliki penduduk yang cukup besar salah satunya yaitu Indonesia. Posisi geografis yang strategis dan memiliki berlimpah kekayaan alam, sehingga perusahaan luar negeri dan dalam negeri banyak yang ingin berinvestasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat diuntungkan dalam keadaan itu dari sektor penerimaan pajak. Waluyo (2011:2) menyatakan pajak adalah salah satu sumber dana untuk biaya pembangunan dan menciptakan kemandirian bangsa dan negara. Definisi Pajak dalam pasal 1 ayat 1 UU KUP No. 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang terhutang kepada Negara berdasarkan undang undang yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara Indonesia yang sangat penting, jadi harus tetap ditingkatkan dan dikembangkan untuk pengawasannya sebagai sumber penerimaan negara. Hasil penerimaan dari sektor pajak nantinya digunakan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara warga Negara dengan pemerintah (Rusyadi,2005).


Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang KUP, sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu: *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*. Sistem pemungutan pajak yang biasa dilakukan di Indonesia adalah Sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* yaitu, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Salah satu sumber pemungutan pajak di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut atau dikenakan terhadap subjek pajak atau objek pajak yang dalam hal ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun berjalan. Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yaitu Pasal 2 Ayat 1 yang menjadi subjek pajak yang dipungut dan dikenakan pajak salah satunya adalah Badan atau Perusahaan baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Perusahaan-perusahaan yang menjadi target pemerintah untuk dipungut dan dikenakan pajak salah satunya adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pajak merupakan penting bagi negara. Dalam membayar kewajiban perpajakan sebagian besar perusahaan tidak ada yang sukarela. Sifatnya yang memaksa sehingga perusahaan wajib membayar pajak, sanksi berdasarkan undang undang akan diberikan apabila perusahaan tidak membayar kewajiban pajak. Berdasarkan sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut terdapat perbedaan kepentingan antara Pemerintah sebagai pihak pemungut pajak dan wajib pajak sebagai pihak

yang dipungut pajak, dimana pemerintah berusaha untuk mendapatkan penerimaan pajak yang sebesar besarnya dari semua wajib pajak, sedangkan sebaliknya semua wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Hal tersebut yang membuat banyak wajib pajak, khususnya wajib pajak Badan untuk melakukan manajemen pajak (*Tax Management*) semaksimal mungkin. Pajak yang dianggap sebagai biaya oleh beberapa pihak khususnya wajib pajak badan, menyebabkan akan banyak perusahaan yang berusaha menghemat biaya pajak tersebut. Kewajiban perpajakan yang baik dapat memperoleh penghematan beban pajak yang akan ditanggung oleh wajib pajak apabila dikelola dengan melakukan manajemen pajak (*Tax Management*) yang baik oleh semua wajib pajak khususnya wajib pajak badan.

Perusahaan dapat menekan serendah mungkin kewajiban perpajakannya dengan melakukan manajemen pajak. Mangoting dalam Pratiwi (2013) menyatakan bahwa dalam memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan jumlah yang dibayarkan dapat ditekan bisa dilakukan dengan manajemen pajak. Sophar Lumbantoran dalam bukunya Akuntansi Pajak (1994 : 354) secara umum manajemen pajak (*Tax Management*) dapat didefinisikan sebagai sarana untuk memenuhi ketentuan perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Umumnya manajemen pajak dilakukan merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya beban pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi tidak melanggar peraturan yang berlaku. Akan tetapi disisi lain manajemen pajak dapat memberi dampak positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak secara lebih lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Alternatif pendanaan bagi semua sektor perusahaan di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu pasar modal. Bentuk alternatif pendanaan salah satunya adalah melalui penerbitan dan penjualan saham di pasar modal di BEI. Risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan dalam investasi dalam pasar modal memungkinkan investor membuat pilihan. Sampai 2015 menurut kementerian keuangan, salah satu sektor yang mengalami penurunan setiap tahunnya adalah sektor industri manufaktur. Industri manufaktur merupakan industri pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dipasarkan. Sektor industri manufaktur merupakan sektor yang paling banyak menyetorkan pajak di antara sektor lainnya, karena banyak perusahaan-perusahaan yang bergabung di dalam sektor tersebut dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).



Sumber : Bursa Efek Indonesia & Diolah

**Gambar 1.1**

### **Tarif Pajak Efektif perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2012-2017**

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa banyak perusahaan manufaktur yang melakukan manajemen pajak (*Tax Management*). Karena Pajak yang di bayarkan tidak sesuai dengan Peraturan pemerintah No 46 Tahun 2013, peraturan tersebut menjelaskan tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima peredaran bruto tertentu, yaitu perusahaan yang memiliki peredaran bruto atau gross income di atas Rp 50 Milliar, maka tarif pajaknya adalah 25% dari penghasilan kena pajak (PKP).

Pendapatan pajak serta bea dan cukai merupakan salah satu sumber penerimaan pajak. Target Penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.450,9 triliun atau 91 persen dari total penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Namun dengan berbagai faktor yang ada target tersebut belum tentu bisa tercapai oleh pemerintah. Perlambatan ekonomi global terutama di negara-negara maju merupakan faktor yang bisa menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai.

Selain itu ketersediaan data pihak ketiga wajib pajak yaitu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga administrasi perpajakan Indonesia masih mengalami masalah. Kegiatan ekonomi yang menurun di Indonesia akan mempengaruhi pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan dan dengan pendapatan yang menurun perusahaan akan berusaha mengurangi pengeluaran

yaitu biaya-biaya selama periode perusahaan termasuk didalamnya biaya pajak perusahaan. Berikut adalah realisasi penerimaan pajak tahun 2012-2017:

**Tabel 1.1**

**Target Penerimaan Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012-2017**

Tahun	Penerimaan Pajak		Persentase (%)
	Realisasi	Target	
2012	Rp 981 Triliun	Rp 1.016 Triliun	96,5 %
2013	Rp 1.077 Triliun	Rp 1.148 Triliun	93,8 %
2014	Rp 1.143 Triliun	Rp 1.246 Triliun	91,7 %
2015	Rp 1.055 Triliun	Rp 1.489,3 Triliun	83%
2016	Rp 1,148,8 Triliun	Rp 1.355,2 Triliun	85%
2017	Rp 1.339,8 Triliun	Rp 1.450,9 Triliun	91%


Sumber : Data Litbang Okezone.com, Kompas.com

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada periode 2012-2017 Penerimaan pajak yang terealisasi di Indonesia tidak mencapai target yang telah direncanakan oleh Pemerintah. Belum mampunya pemerintah merealisasikan target penerimaan pajak yang telah direncanakan dengan maksimal dapat menimbulkan anggapan bagi masyarakat umum bahwa masih lemahnya aturan perpajakan dan pengawasan pemerintah terhadap wajib pajak, ataupun sebaliknya kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan jumlah pajak yang seharusnya disetorkan ke pemerintah sehingga menimbulkan manajemen pajak (*tax management*).

Fenomena lainnya terjadi pada perusahaan makanan dan minuman yang melakukan penghindaran pajak, sebagai contoh beberapa tahun lalu Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT Coca Cola Indonesia. PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Sekarang kasus ini sedang dalam tahap banding di Pengadilan Pajak. PT CCI mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP,

beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik transfer pricing demi meminimalisir pajak. *Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara 15 beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang. ([www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id)).

Ada beberapa faktor yang diduga menjadi pemicu perusahaan melakukan manajemen pajak (*tax management*) yaitu yang pertama, *Current Ratio*(CR) adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan (Kasmir, 2016 : 134). Rasio ini menunjukkan bahwa seberapa besar hutang jangka pendek dapat dilunasi dengan kekayaan lancarnya sehingga memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan digunakan secara luas. Rasio Lancar atau *Current Ratio* yang merupakan salah satu Analisis Rasio Likuiditas ini juga dikenal dengan rasio modal kerja (*working capital ratio*). Melakukan *tax manajemen* akan terjadi pengurangan pembayaran pajak, pengurangan pembayaran pajak tersebut kemungkinan besarnya adalah untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Semakin mepet modal kerja, maka akan semakin tinggi inisiatif perusahaan untuk melakukan *tax manajemen* supaya modal kerjanya bertambah. Para analisis menetapkan bahwa nilai *current ratio* yang baik bagi suatu perusahaan adalah sebesar 2:1 atau 200% . Berikut ini adalah *Current Ratio* Perusahaan Manufaktur Sub sektor makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017




Sumber : Bursa Efek Indonesia & Diolah

**Gambar 1.2**  
**Perkembangan *Current Ratio* tahun 2012-2017**

Berdasarkan Gambar 1.2, dapat dilihat *Current Ratio* Perusahaan Manufaktur Sub sektor Makanan & Minuman dari tahun ke tahun selalu di bawah 200% yang

berarti Perusahaan tidak mempunyai *Current Ratio* yang bagus. *Current Ratio* yang di pandang baik bagi perusahaan adalah current ratio pada tahun 2012 yaitu INDF Memperoleh Presentase *Current Rasio* 200% ,tetapi terjadi penurunan yang signifikan di tahun 2013-2017.

Yang kedua adalah *Interest Leverage*. Menurut Sjahrial (2009:147), *leverage* adalah penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) berarti sumber dana yang berasal dari pinjaman karena memiliki bunga sebagai beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Perusahaan yang memiliki biaya operasi tetap atau biaya modal tetap, maka perusahaan tersebut menggunakan leverage. Penggunaan leverage dapat menimbulkan beban dan risiko bagi perusahaan, apalagi jika keadaan perusahaan sedang memburuk. Di samping perusahaan harus membayar beban bunga yang semakin membesar, kemungkinan perusahaan mendapat penalti dari pihak ketiga pun bisa terjadi. Perusahaan yang melakukan pinjaman akan dikenakan bunga maka perusahaan tersebut akan membayarkannya dari keuntungan perusahaan. Jika keuntungan perusahaan besar kemungkinan akan digunakan untuk membayar hutang beserta dengan bunganya. Apabila perusahaan mempunyai kemampuan bayar yang tinggi, ada potensi untuk membayar pajak yang besar, sehingga kemungkinan perusahaan akan melakukan tax management. Berikut Perbandingan Rasio *Net Profit margin* dengan Beban bunga dan pokok pinjaman tahun 2012-2017:




Sumber : Bursa Efek Indonesia & Diolah

**Gambar 1.3**

**Perbandingan Rasio *Net Profit margin* dengan rasio Beban bunga dan pokok pinjaman tahun 2012-2017**

Pada Gambar 1.3 terdapat perkembangan perbandingan rasio *Net Profit Margin* dengan rasio beban bunga dan total pokok pinjaman bahwa mengalami fluktuatif. Pada ICBC mengalami penurunan pada tahun 2012-2013 mengalami kenaikan pada tahun 2014-2016, tetapi terjadi penurunan kembali pada tahun 2017. Pada INDF pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan, 2014 mengalami kenaikan dan penurunan tahun 2015 tetapi mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2016-2017. Pada MYOR tahun 2012-2014 mengalami penurunan, tahun 2015 mengalami kenaikan dan penurunan kembali pada tahun 2016 tetapi terjadi kenaikan kembali pada tahun 2017. Pada SKLT tahun 2012-2014 mengalami penurunan, kenaikan pada tahun 2015 tetapi terjadi penurunan kembali pada tahun 2016-2017.

Yang ketiga adalah Laba ditahan, laba ditahan (*retained earnings*) merupakan laba yang ditahan untuk digunakan dalam aktivitas bisnis. Sumber dasar laba ditahan adalah laba dari operasi. Pemegang saham menanggung risiko terbesar dalam operasi perusahaan dan memikul setiap kerugian dan keuntungan dari aktivitas perusahaan. Setiap laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham akan menjadi tambahan ekuitas (Kieso, 2002: 354-355). Dengan bertambahnya ekuitas melalui laba ditahan, maka aktivitas perusahaan akan berjalan lebih baik. Kegiatan bisnis yang semakin baik nantinya akan memperoleh pendapatan yang semakin meningkat yang selanjutnya dapat mempengaruhi jumlah pajak yang akan dibayarkan.



Sumber : Bursa Efek Indonesia & Diolah

**Gambar 1.4**

**Laba Ditahan Perusahaan Manufaktur Makanan & Minuman 2012-2017**

Pada gambar 1.4 terdapat perkembangan Laba ditahan Manufaktur Makanan & Minuman 2012-2017 yang mengalami fluktuatif. Pada PSDN mengalami

penurunan pada tahun 2012-2015 dan kenaikan terjadi pada tahun 2016-2017. SKBM Mengalami kenaikan pada tahun 2012-2013 tetapi terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2014-2015 dan terjadi kenaikan kembali pada tahun 2016-2017. Pada SKLT dan STTP sama dengan yang di alami oleh SKBM yaitu mengalami kenaikan ditahun yang sama 2012-2013, penurunna yang signifikan ditahun 2014-2105 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016-2017.

Berdasarkan latar belakang penulisan, maka penulis memilih judul **“ANALISIS FAKTOR PEMICU PERUSAHAAN MELAKUKAN TAX MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN & MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2012-2017”**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih adanya perusahaan yang melakukan manajemen pajak (*Tax management*) dengan berbagai upaya.
2. Perusahaan merupakan wajib pajak sehingga suatu aturan tarif pajak mempengaruhi suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
3. Perusahaan yang melakukan manajemen pajak didominasi oleh perusahaan besar yang memanfaatkan kebijakan akuntansi yang dapat dijadikan pengaruh pajak.
4. Adanya Perusahaan Manufaktur sub sektor makanan & minuman yang melakukan *Tax Management*.
5. *Current Ratio* Perusahaan Manufaktur sub sektor makanan & minuman yang tidak baik.
6. Rata-rata *Interest Leverage* perusahaan manufaktur cukup besar, yaitu sekitar 20%.
7. Laba Ditahan mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat tajam setiap tahunnya.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan maka dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian. Adapun pembatasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan industry manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).



2. Tahun penelitian yang dipilih adalah 6 tahun periode 2012 sampai dengan 2017.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3(tiga) Variabel Independen dan 1 (satu) variabel dependen, yaitu *Current ratio*, *Interest Leverage*, Laba ditahan serta pemicu perusahaan melakukan *Tax Managemen* sebagai variabel dependen.

### 1.3 Perumusan Masalah

Atas dasar uraian dalam latar belakang, permasalahan yang akan dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Current ratio*, *Interest Leverage* dan laba ditahan secara simultan berpengaruh terhadap pemicu perusahaan melakukan *tax management* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan & Minuman tahun 2012-2017?
2. Apakah *current ratio* secara parsial berpengaruh terhadap pemicu perusahaan melakukan *tax management* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan & Minuman tahun 2012-2017?
3. Apakah *Interest Leverage* secara parsial berpengaruh terhadap pemicu perusahaan melakukan *tax management* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan & Minuman tahun 2012-2017?
4. Apakah laba ditahan secara parsial berpengaruh terhadap pemicu perusahaan melakukan *tax management* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan & Minuman tahun 2012-2017?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Current ratio*, *Interest Leverage* dan laba ditahan secara simultan terhadap pemicu perusahaan melakukan *tax management* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan & Minuman tahun 2012-2017.
2. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Current ratio* secara parsial terhadap pemicu perusahaan melakukan *tax management* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan & Minuman tahun 2012-2017.
3. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Interest Leverage* secara parsial terhadap pemicu perusahaan melakukan *tax management* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan & Minuman tahun 2012-2017.
4. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh laba ditahan secara parsial terhadap pemicu perusahaan melakukan *tax management* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan & Minuman tahun 2012-2017.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemicu perusahaan melakukan *tax management* .
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan landasan teori bagi penelitian-penelitian sejenis yang terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemicu perusahaan melakukan *tax management* .
3. Bagi regulator, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai aturan perpajakan yang banyak memiliki celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan *tax management*.
4. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan *tax manajement*